



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETIDAKNETRALAN APARATUR DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SIDOWARNO, WONOSARI, KLATEN

Suseno, Nanik Sutarni, Ananda Megha Wiedhar Saputri

Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Abstrak

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di tingkat desa yang bertujuan untuk memilih pemimpin desa secara langsung oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, netralitas aparatur desa menjadi unsur penting guna mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang jujur, adil, dan demokratis. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya ketidaknetralan aparatur desa yang berpotensi memengaruhi objektivitas proses Pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk ketidaknetralan aparatur desa dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Sidowarno, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten serta untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap ketidaknetralan aparatur desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk ketidaknetralan aparatur desa dalam Pemilihan Kepala Desa dapat berupa keberpihakan terhadap calon tertentu, keterlibatan dalam kegiatan kampanye, memengaruhi masyarakat untuk memilih calon tertentu, serta penggunaan jabatan dan pengaruh sosial untuk kepentingan politik praktis. Secara yuridis, tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2018, serta Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019. Ketidaknetralan aparatur desa juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, khususnya Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas profesionalitas, asas kepentingan umum, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang.

Kata Kunci: Ketidaknetralan, Aparatur Desa, Pemilihan Kepala Desa, Hukum Administrasi Negara.

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh tindakan dan kebijakan pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan tertib penyelenggaraan negara.²

Salah satu wujud implementasi prinsip negara hukum tersebut adalah terselenggaranya sistem pemerintahan yang demokratis, termasuk dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa. Melalui sistem tersebut, penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Dalam konteks hukum pidana, prinsip perlindungan terhadap anak erat kaitannya dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan." Dengan kata lain, negara hanya dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang jika perbuatan tersebut telah diatur

secara tegas dalam undang-undang sebelumnya.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan legitimasi kuat terhadap otonomi desa, termasuk dalam hal pemilihan kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa.

Tindak pidana membawa pergi anak perempuan yang belum dewasa diatur secara jelas dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP, yang menyatakan: "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orang tuanya atau walinya, namun dengan persetujuan wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan." Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun korban memberikan persetujuan secara sukarela, namun apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa seizin orang tua atau wali yang sah, maka pelaku tetap dapat dikenai sanksi pidana.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu mekanisme demokrasi di tingkat lokal yang memiliki peran penting dalam menentukan kepemimpinan desa serta arah kebijakan dan pembangunan desa sesuai dengan aspirasi masyarakat.⁵ Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa dengan menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penerapan asas-asas tersebut mencerminkan komitmen terhadap penyelenggaraan demokrasi yang berintegritas. Dengan demikian, Pilkades tidak hanya menjadi mekanisme untuk melakukan regenerasi kepemimpinan desa, tetapi juga merupakan sarana bagi masyarakat dalam menjalankan hak politiknya serta berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.⁶ Pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan tersebut menjadi pedoman teknis dalam penyelenggaraan Pilkades guna mewujudkan proses pemilihan yang tertib, transparan, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Meskipun telah diatur melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tidak selalu berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbagai

bentuk pelanggaran masih sering ditemukan pada setiap tahapan Pilkades, mulai dari proses pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilihan. Pelanggaran tersebut dapat berupa praktik politik uang (money politics), intimidasi terhadap pemilih, ketidaknetralan aparat desa, manipulasi daftar pemilih, serta penyalahgunaan kewenangan oleh panitia penyelenggara, yang berpotensi mencederai prinsip demokrasi, keadilan, dan integritas penyelenggaraan Pilkades.

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu implementasi demokrasi di tingkat desa yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam setiap tahapan pelaksanaannya, Pemilihan Kepala Desa wajib diselenggarakan dengan berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu faktor yang menentukan terwujudnya proses demokrasi yang berkualitas dalam Pilkades adalah terjaganya netralitas aparat desa. Oleh karena itu, aparat desa dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, independen, serta tidak menunjukkan keberpihakan kepada calon tertentu, sehingga pelaksanaan Pilkades dapat berlangsung secara adil, objektif, dan kondusif

Meskipun demikian, dalam praktik penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa masih dijumpai adanya dugaan ketidaknetralan aparat desa, baik dalam bentuk keberpihakan kepada

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

⁵ Arifin, Zainal. 2019. "Demokrasi Lokal dalam Pemilihan Kepala Desa di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 2.

⁶ Suparto, Heryansyah D. 2022. *Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi terhadap Putusan Pengadilan*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29 No. 2.

⁷ Lihat pada putusan nomor : 84/Pid.Sus/2024/PN Tmg.

calon tertentu, keterlibatan dalam kegiatan kampanye, maupun tindakan lain yang memberikan keuntungan kepada salah satu pasangan calon. Kondisi tersebut berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat, mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di tingkat desa, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yuridis untuk menganalisis bentuk-bentuk ketidaknetralan aparat desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sidowarno, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, serta menilai kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan Pilkades yang demokratis, adil, dan berintegritas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini berfokus pada hukum sebagai suatu aturan atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat sehingga sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian normatif, data yang digunakan umumnya berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan demikian, penelitian normatif bertujuan untuk menemukan konsep, prinsip, dan aturan hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan

normatif digunakan untuk menganalisis ketidaknetralan aparat desa dalam pemilihan kepala desa serta mekanisme penyelesaiannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana peraturan hukum yang mengatur mengenai pelanggaran hukum dalam proses pemilihan kepala desa, Desa Sidowarno, Wonosari, Klaten.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Ketidaknetralan Aparatur Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sidowarno, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten

Netralitas aparat desa merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, aparat desa berkewajiban menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, objektif, serta tidak menunjukkan keberpihakan kepada calon tertentu. Penerapan prinsip netralitas tersebut dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya Pilkades yang demokratis, jujur, adil, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga integritas proses pemilihan dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa tetap terpelihara.

Menurut penelitian Nurjanah (2021), menyatakan bahwa Keterlibatan aparat desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain hubungan kekerabatan, kedekatan politik, serta kepentingan untuk mempertahankan atau memperoleh pengaruh dan kekuasaan di tingkat desa. Faktor-faktor tersebut berpotensi memengaruhi sikap netral aparat desa sehingga dapat berdampak pada

objektivitas dan integritas penyelenggaraan Pilkades. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa aparatur desa kerap memanfaatkan pengaruh sosial yang dimilikinya untuk memberikan dukungan kepada calon tertentu, sehingga berpotensi memengaruhi objektivitas, independensi, dan integritas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi (2022), menjelaskan bahwa bentuk ketidaknetralan aparatur desa dapat berupa keterlibatan dalam kampanye, mobilisasi dukungan masyarakat, dan penggunaan fasilitas desa untuk kepentingan politik calon kepala desa tertentu. Penelitian tersebut menegaskan bahwa lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya ketidaknetralan aparatur desa.

1. Keberpihakan Aparatur Desa terhadap Calon Kepala Desa Tertentu

Salah satu bentuk ketidaknetralan aparatur desa yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya keberpihakan aparatur desa terhadap calon kepala desa tertentu. Keberpihakan tersebut terlihat dari hubungan kedekatan antara aparatur desa dengan salah satu calon kepala desa yang menyebabkan aparatur desa memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, terdapat aparatur desa yang diduga memberikan arahan kepada masyarakat untuk memilih calon tertentu dalam Pilkades. Tindakan tersebut dilakukan melalui pendekatan personal maupun komunikasi sosial yang dilakukan kepada masyarakat desa.

Keberpihakan aparatur desa tersebut pada dasarnya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur pemerintahan. Dalam perspektif Hukum

Administrasi Negara, aparatur desa seharusnya menjalankan tugas pemerintahan secara profesional tanpa dipengaruhi kepentingan politik tertentu.

Menurut Ridwan HR, pejabat administrasi negara wajib menjalankan kewenangan berdasarkan asas profesionalitas dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Oleh karena itu, keberpihakan aparatur desa terhadap calon kepala desa tertentu dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

2. Keterlibatan Aparatur Desa dalam Kegiatan Kampanye

Bentuk ketidaknetralan lainnya adalah keterlibatan aparatur desa dalam kegiatan kampanye calon kepala desa tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan indikasi bahwa beberapa aparatur desa menghadiri kegiatan kampanye dan memberikan dukungan moral kepada calon tertentu.

Keterlibatan aparatur desa dalam kegiatan kampanye dapat memengaruhi objektivitas penyelenggaraan Pilkades karena masyarakat dapat menilai bahwa pemerintah desa berpihak kepada salah satu calon. Selain itu, posisi aparatur desa yang memiliki pengaruh sosial di masyarakat berpotensi memengaruhi pilihan politik masyarakat.

Dalam pelaksanaan Pilkades, aparatur desa seharusnya menjaga independensi serta tidak menggunakan kedudukannya untuk kepentingan politik praktis. Keterlibatan dalam kampanye bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menghendaki adanya persaingan yang adil antarcalon kepala desa.

Menurut Miriam Budiardjo, demokrasi yang baik harus dilaksanakan

secara jujur dan adil tanpa adanya intervensi dari pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh tertentu. Dengan demikian, keterlibatan aparatur desa dalam kampanye dapat mencederai prinsip demokrasi dalam Pilkades.

Penelitian yang dilakukan oleh Rina Kartika (2020), menyebutkan bahwa keterlibatan aparatur desa dalam kampanye terjadi karena lemahnya pemahaman aparatur desa mengenai batas netralitas dalam Pilkades. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa aparatur desa sering menganggap dukungan kepada calon tertentu sebagai hal yang wajar karena adanya hubungan sosial dan kedekatan personal.

Keterlibatan aparatur desa dalam kegiatan kampanye dapat memengaruhi objektivitas penyelenggaraan Pilkades karena masyarakat dapat menilai bahwa pemerintah desa berpihak kepada salah satu calon. Selain itu, posisi aparatur desa yang memiliki pengaruh sosial di masyarakat berpotensi memengaruhi pilihan politik masyarakat.

3. Pengaruh terhadap Masyarakat untuk Memilih Calon Tertentu

Adanya pengaruh yang dilakukan aparatur desa terhadap masyarakat agar memilih calon kepala desa tertentu. Pengaruh tersebut dilakukan secara halus melalui hubungan sosial maupun komunikasi langsung kepada masyarakat.

Dalam masyarakat pedesaan, aparatur desa memiliki kedudukan yang cukup dihormati sehingga perkataan maupun arahan aparatur desa sering kali dianggap sebagai bentuk pengaruh yang dapat memengaruhi pilihan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat merasa tidak bebas sepenuhnya dalam menentukan pilihan politiknya.

Tindakan aparatur desa yang memengaruhi masyarakat untuk

memilih calon tertentu bertentangan dengan asas kebebasan memilih dalam demokrasi. Pemilih seharusnya diberikan kebebasan penuh untuk menentukan pilihan tanpa tekanan maupun pengaruh dari aparatur pemerintahan. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum harus menjamin keadilan substantif dalam masyarakat, termasuk perlindungan terhadap hak masyarakat dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, tindakan aparatur desa yang memengaruhi pilihan masyarakat dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan demokratis.

Penelitian oleh Dedi Prasetyo (2021), menunjukkan bahwa masyarakat desa cenderung mengikuti arahan tokoh pemerintahan desa karena adanya hubungan patronase dan rasa segan terhadap aparatur desa.⁶ Kondisi ini menyebabkan pilihan politik masyarakat sering kali dipengaruhi oleh pihak aparatur desa.

Dalam masyarakat pedesaan, aparatur desa memiliki kedudukan yang cukup dihormati sehingga perkataan maupun arahan aparatur desa sering kali dianggap sebagai bentuk pengaruh yang dapat memengaruhi pilihan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat merasa tidak bebas sepenuhnya dalam menentukan pilihan politiknya.

4. Penyalahgunaan Jabatan dan Wewenang

Ketidaknetralan aparatur desa juga terlihat dari adanya penggunaan jabatan atau pengaruh kedudukan untuk mendukung calon kepala desa tertentu. Dalam praktiknya, aparatur desa memiliki akses terhadap masyarakat serta pengaruh administratif yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai

penyalahgunaan wewenang administratif. Aparatur desa pada dasarnya diberikan kewenangan untuk menjalankan pelayanan publik dan pemerintahan desa, bukan untuk kepentingan politik praktis.

Menurut Philipus M. Hadjon, penyalahgunaan wewenang terjadi apabila pejabat pemerintahan menggunakan kewenangan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Dalam konteks Pilkades, penggunaan pengaruh jabatan untuk memenangkan calon tertentu merupakan bentuk penyimpangan terhadap fungsi pemerintahan desa.

Penelitian Andi Saputra (2022), menyatakan bahwa penyalahgunaan jabatan dalam Pilkades biasanya terjadi melalui mobilisasi dukungan masyarakat dan penggunaan fasilitas pemerintahan desa untuk kepentingan politik tertentu. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan administratif menyebabkan praktik tersebut masih sering ditemukan

Tinjauan Yuridis Terhadap Ketidaknetralan Aparatur Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sidowarno, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten

Dalam sistem pemerintahan demokratis, netralitas aparatur pemerintahan merupakan salah satu prinsip penting dalam menjaga pelaksanaan demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas. Aparatur desa sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan desa memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional tanpa dipengaruhi kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), aparatur desa dituntut untuk bersikap netral dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon kepala desa.

Dalam penelitian hukum normatif ini, tinjauan yuridis terhadap ketidaknetralan aparatur desa dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum administrasi negara, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan prinsip netralitas aparatur pemerintahan.

Dalam konteks pemerintahan desa, aparatur desa diberikan kewenangan untuk membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan tersebut tidak mencakup aktivitas politik praktis maupun dukungan terhadap calon tertentu dalam Pemilihan Kepala Desa.

Apabila aparatur desa terlibat dalam kegiatan kampanye, mengarahkan masyarakat untuk memilih calon tertentu, atau menggunakan pengaruh jabatan untuk kepentingan politik, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan dari tujuan pemberian kewenangan. Dalam teori kewenangan, kondisi demikian dikenal sebagai *detournement de pouvoir* atau penyalahgunaan wewenang, yaitu penggunaan kewenangan untuk tujuan yang berbeda dari tujuan yang ditentukan oleh hukum.

PENUTUP

Ketidaknetralan aparatur desa dalam Pemilihan Kepala Desa dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain keberpihakan aparatur desa terhadap calon kepala desa tertentu, keterlibatan dalam kegiatan kampanye, memengaruhi masyarakat untuk memilih calon tertentu, serta penggunaan jabatan dan pengaruh sosial untuk kepentingan politik praktis. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur

pemerintahan dan dapat memengaruhi objektivitas serta keadilan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Selain itu, ketidaknetralan aparatur desa berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta mencederai prinsip demokrasi yang jujur dan adil. Ketidaknetralan aparatur desa juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Administrasi Negara, khususnya Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas profesionalitas, asas kepentingan umum, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan aparatur desa yang menunjukkan keberpihakan kepada calon tertentu dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang administratif karena aparatur desa menggunakan jabatan dan pengaruhnya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan. Dengan demikian, netralitas aparatur desa merupakan unsur penting dalam mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Yani. 2013. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Bagir Manan. 2004. Teori dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press.

Bambang Sunggono, 'Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT', Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 133.

Indroharto. 2002. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Jimly Asshiddiqie. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Muchsan. 2000. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Ni'matul Huda. 2015. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 89.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Philipus M. Hadjon. 2015. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ridwan HR. 2018. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Satjipto Rahardjo. 2009. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 10.

Soerjono Soekanto . Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press. Jakarta. 2008 hlm.52

Sudikno Mertokusumo. 2010. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suarlin, Suarlin, and Fatmawati Fatmawati. 2022. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Penerbit Widina

S.F. Marbun. 2012. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Titik Triwulan Tutik. 2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kencana.

Zainuddin Ali. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Undang-Undang

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

C. JURNAL

Ahmad Fauzi, "Pelanggaran Netralitas Aparatur Desa dalam Pilkades," Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 67.

Andi Muhammad Saleh, Suryaningsi, dan Rosmini, "Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah: Perspektif Good Governance," SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 4 No. 3, 2025, hlm. 112

Andi Saputra, "Penyalahgunaan Wewenang dalam Pemilihan Kepala Desa," Jurnal Administrasi Negara, Vol. 7 No. 1, 2022, hlm. 80.

Arifin, Zainal. 2019. "Demokrasi Lokal dalam Pemilihan Kepala Desa di Indonesia." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 26 No. 2.

Bagus Sarnawa, "Pengaturan dan Implementasi Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia," Jurnal Media Hukum, Vol. 24 No. 1, 2017, hlm. 42.

Dedi Prasetyo, "Pengaruh Aparatur Desa terhadap Partisipasi Politik Masyarakat," Jurnal Sosial Politik Desa, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 73.

Delmiati S, Sinurat RSP. 2022. Penerapan Unsur Tindak Pidana Kepala Desa Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon

Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 (Studi Pada Satreskrim Polres Sawahlunto). Swara Justisia. Volume 6, Issue 3. DOI: <https://doi.org/10.31933/ujsi.v6i3>

Endik Hidayat dan Miskan, "Birokrasi dan Politik: Netralitas Perangkat Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Sitimerto Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri Tahun 2016," Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi, Vol. 21 No. 2, 2018, hlm. 112.

Fikri Jamal, "Netralitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)," Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 15.

Filistea Gansa, Daud M. Liando, dan Stefanus Sampe, "Netralitas Aparatur Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro," Governance, Vol. 3 No. 1, 2023, hlm. 4

Fitri Fatmawati, Nurlita, & Diryo Suparto. (2020). Efektivitas E-Voting Pada PILKADES Di Kabupaten Pemalang Tahun 2018. Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(7), 419. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i7.1471>

Joni Agung Priyanto, "Implementasi Kebijakan Desa dalam Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah," Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, Vol. 12 No. 2, 2020, hlm. 113.

Muhammad Syahbudin Latief, Protes Pilkades pada Masa Orde Baru; Perlawanan Rakyat terhadap Hegemoni Negara: Studi di Desa Kragilan, Klaten, Jawa Tengah, Tesis S2 Universitas Gadjah Mada, 2004, hlm. 45.

Mochamad Riyanto, Agus Widodo, dan Rini Retnowinarni, "Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada untuk Mewujudkan Good Governance," Syntax Idea, Vol. 5 No. 11, 2023, hlm. 1675.

Rina Kartika, "Keterlibatan Aparatur Desa dalam Kampanye Pilkades," Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 6 No. 1, 2020, hlm. 58.

Siti Nurjanah, "Netralitas Aparatur Desa dalam Pemilihan Kepala Desa," Jurnal Hukum dan Pemerintahan, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 45.

Suparto, Heryansyah D. 2022. Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi terhadap Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29 No. 2.

Sofyan A. 2021. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*.e-ISSN 2614-2945 Volume 8 Nomor 1, Bulan April Tahun 2021.

Pradani SA, Wahyuni S. 2024. Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dengan Sistem Electronic Voting. *RES PUBLICA Jurnal Hukum Kebijakan Publik*. Vol 8, No 2.

Winugraheni Kusumaningtyas, "Dibalik Fenomena Calon Kades Suami-Istri: Analisis Munculnya Calon Boneka pada Pilkades di Desa Tlogowatu Kabupaten Klaten Tahun 2023," *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 14 No. 1, 2024, hlm. 514.